



KETETAPAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 023/SK/KO1-SA/2002

**TENTANG**  
**HARKAT PENDIDIKAN**  
**DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang :
- (a) bahwa pasal 35 ayat (1a) Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai BHMN menyatakan bahwa Senat Akademik menyusun kebijakan dasar mengenai pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik;
  - (b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 5 Juli 2002 telah mensahkan Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
  - (c) bahwa sebagai tindak lanjut butir (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan suatu Ketetapan Senat Akademik.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
  3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
  5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  6. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004;

**MEMUTUSKAN:**


- Menetapkan :
- PERTAMA :** Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung adalah mendidik mahasiswa agar memiliki pengetahuan yang bermakna bagi kehidupan, mandiri, sungguh-sungguh dalam menjunjung etika berprofesi dan etika bermasyarakat, serta kompeten untuk membuat dirinya bermanfaat di lapangan kerja dan di masyarakat.
- KEDUA :** Uraian tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi adalah sebagaimana terdapat dalam naskah Pendidikan di Institut Teknologi Bandung 2003 - 2010 yang merupakan lampiran Surat Ketetapan ini.

KETIGA : Tujuan Pendidikan setiap kurikulum dan proses pembelajaran serta kehidupan masyarakat kampus di ITB harus menuntun ke hasil (*outcome*) yang dinyatakan pada butir pertama.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 5 Juli 2002

Ketua,



Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc  
NIP. 130682810

Tembusan Yth.

1. Ketua Majelis Wali Amanat.ITB
2. Ketua Majelis Guru Besar ITB
3. Rektor ITB
4. Para Dekan Fakultas
5. Direktur Program Pascasarjana ITB

Lampiran Ketetapan Senat Akademik ITB  
Nomor : 023/SK/K01-SA/2002  
Tanggal : 5 Juli 2002

**PENDIDIKAN DI ITB 2003-2010**  
**(landasan pemikiran untuk pengembangan kebijakan akademik**  
**mengenai pendidikan)**

**Pendahuluan**

Naskah Pendidikan di ITB 2003-2010 ini adalah pemikiran dasar yang akan dijadikan landasan pengembangan kebijakan akademis, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan.

Pemikiran dasar ini disusun dengan latar belakang yang memperhatikan ITB sebagai suatu universitas, cepatnya perkembangan keilmuan dan perubahan lapangan kerja, situasi dan perkembangan pendidikan pra universitas di Indonesia dalam waktu singkat ini, kecenderungan perkembangan masyarakat dunia dan kemungkinan perkembangan situasi perekonomian Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu singkat, ITB sebagai suatu universitas terkemuka di Indonesia, serta ITB BHMN yang berada di tengah masyarakat, yang menyandarkan hidupnya pada dukungan masyarakat. Dengan memperhatikan berbagai aspek butir-butir di atas, dirumuskan kebijakan dasar tersebut, yang berkaitan dengan pendidikan ITB secara umum, kurikulum, pembelajaran dan pembinaan kehidupan kampus.

**1. Latar belakang**

**1.1. Beberapa pengamatan**

Sebagai suatu universitas, ITB bukan hanya pusat ilmu pengetahuan, melainkan juga pusat budaya dan dalam kedua kedudukan ini ITB seharusnya mampu-menyumbangkan berbagai pemikiran yang patut dijadikan pegangan dan pedoman - bagi masyarakat dalam melakukan pembaharuan menuju terwujudnya cita-cita kehidupan yang sejahtera dan bermartabat, dengan tetap menjunjung tinggi tata nilai yang luhur. Dengan demikian, ITB merupakan suatu masyarakat ilmiah yang cendekiawan atau *scholars*, yang menjunjung tinggi tata nilai yang luhur.

Disadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan di segala bidang berlangsung dengan sangat cepat, demikian pula lapangan kerja juga berubah dengan sangat cepat, bukan hanya dalam organisasi dan manajemen, atau teknik dan metode, tetapi juga munculnya lapangan kerja baru dan hapusnya berbagai lapangan kerja yang selama ini ada.

Dalam sepuluh tahun mendatang diperkirakan bahwa universitas di Indonesia masih belum akan dapat mengandalkan sepenuhnya pendidikan pra universitas untuk menghasilkan lulusan yang siap untuk dapat dibawa ke *frontier* ilmu yang bergerak maju dengan sangat cepat, dalam masa pendidikan universitas yang terbatas waktunya.

Sementara itu, tatanan masyarakat dunia berubah cepat menuju ke globalisasi yang makin menyeluruh. Keadaan ekonomi nasional saat ini tampaknya tidak menjanjikan terjadinya perbaikan yang cukup drastis dalam lima tahun mendatang.

Nama yang sudah disandang selama ini sebagai universitas terbaik di Indonesia, mengharuskan ITB berusaha untuk duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan berbagai universitas terkemuka antara-bangsa dalam fungsinya sebagai pengembang dan penyebar ilmu. Namun demikian, ITB-BHMN yang berada di tengah masyarakat Indonesia, hidupnya sangat bergantung pada dukungan masyarakat. Karena itu ITB harus pula berbuat yang sesuai dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu.

## **1.2. Cita-cita, harapan dan kebijakan awal ITB**

Sejalan dengan situasi ini, Senat ITB telah merumuskan keinginan luhur yang berupa cita-cita pandangan masa depan dan apa yang ingin dilakukan ITB yang diungkapkan sebagai mukadimah dalam rencana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, visi dan misi ITB sebagai berikut ini.

### **a. Mukadimah rencana AD/ART-ITB**

Sesungguhnya setiap insan berhak memperoleh pendidikan, mengejar kebenaran dan keunggulan ilmiah; oleh karena itu sadar akan kedudukannya sebagai universitas yang menumbuhkembangkan budaya dan peradaban, ITB berketetapan untuk membela dan menyiapkan keyakinan ini.

Sebagai lembaga akademik, ITB mengemban misi mencerdaskan dan mengembangkan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur, bercita-cita menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan kemanusiaan yang unggul dengan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tinggi, melakukan penelitian dan pengembangan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, serta kemaslahatan umat manusia.

Dalam mewujudkan cita-cita luhur tersebut, ITB senantiasa memegang teguh kebenaran dan keadilan, serta menegakkan asas-asas demokrasi, kebebasan dan keterbukaan, hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, serta etika kebinekaan. Dalam semua gerak kehidupan bermasyarakat, ITB menganut dan mengamalkan asas kemitraan dan kesederajatan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati upaya ITB mewujudkan cita-cita luhurnya.

### **b. Visi ITB :**

ITB menjadi lembaga pendidikan tinggi dan pusat pengembangan sains, teknologi dan seni yang unggul, handal dan bermartabat di dunia, yang bersama dengan lembaga terkemuka bangsa menghantarkan masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat dan sejahtera.

### **c. Misi ITB 2000 - 2010:**

Memandu perkembangan dan perubahan yang dilakukan masyarakat melalui kegiatan tri darma perguruan tinggi yang inovatif, bermutu dan tanggap terhadap perkembangan global dan tantangan lokal.

### **d. Ketetapan Senat ITB no. 007/SK/SENAT/ITB 1978**

Jauh sebelumnya, Senat ITB telah mengantisipasi situasi ini dengan menerbitkan Ketetapan Senat ITB nomor 007/SK/SENAT/ITB 1978 yang merupakan pemikiran awal kebijakan akademis ITB untuk pendidikan.

## **2. Pemikiran dasar tentang pendidikan di ITB**

Berdasarkan pengamatan di atas dan berpegang pada visi, misi dan cita-cita luhur ITB yang telah ditetapkan itu dan merujuk pula Ketetapan Senat ITB tahun 1978, ditetapkanlah beberapa dasar akademis sebagai berikut ini.

### **2.1. Umum**

1. Pendidikan di ITB mencakup pendidikan keilmuan dan pengembangan kepribadian yang bermartabat, yang senantiasa menjunjung tinggi tata nilai luhur. Di akhir pendidikannya para lulusan akan merupakan ilmuwan yang cendekia yang akan menjadi panutan di tengah masyarakat dan memberikan sumbangan yang berarti dalam mewujudkan cita-cita masyarakat, yaitu kehidupan yang sejahtera dan bermartabat.
2. Tujuan setiap pendidikan di ITB adalah agar para lulusannya mampu berkontribusi positif dalam mewujudkan cita-cita masyarakat, baik dalam masyarakat keilmuan dan masyarakat keprofesian, maupun dalam masyarakat umum, baik dalam masyarakat antara bangsa maupun masyarakat regional dan masyarakat bangsa sendiri.
3. Pendidikan keilmuan setiap strata pendidikan di ITB memberikan penguasaan ilmu yang komprehensif disertai wawasan yang luas, dan dilengkapi dengan kesadaran akan pemanfaatannya, sehingga para lulusannya memiliki kemampuan dan naluri pengembangan dan/atau penerapannya, baik secara mandiri maupun dengan bekerjasama, termasuk kerjasama antar disiplin.
4. Pengembangan kepribadian yang bermartabat dalam setiap tahap pendidikan di ITB mencakup:
  - (a) pengembangan kepribadian yang menjunjung tinggi etika profesi dan memiliki etos kerja yang patut diteladani dalam dunia profesi yang dimasukinya, termasuk profesi keilmuan.
  - (b) pengembangan kepribadian yang menjunjung tinggi tata nilai yang luhur, serta sikap yang patut diteladani dalam kehidupan masyarakat di mana ia berada.
5. Kriteria kemampuan, sikap dan perilaku lulusan ITB didasarkan kepada peran yang diharapkan akan dipegang oleh lulusan tersebut.
6. Untuk dapat menghasilkan lulusan seperti yang dicita-citakan, maka setiap mahasiswa diharuskan menjalani proses pendidikan di dalam kampus selama waktu tertentu, untuk setiap strata pendidikan.

### **2.2 Kurikulum**

1. Pendidikan di ITB terdiri dari tiga tahap atau strata, yaitu :

- program 4 tahun untuk strata-1 (S1) yang memberikan gelar sarjana,
  - program 2 tahun untuk strata-2 (S2) yang memberikan gelar magister,
  - program 3 tahun untuk strata-3 (S3) yang memberikan gelar doktor.
2. Kurikulum pendidikan sarjana, magister dan doktor yang merupakan suatu kelanjutan linear, merupakan suatu kesinambungan dalam arti tidak bertindihan dan tidak ada kekosongan (gap).
  3. Kurikulum pendidikan sarjana dan magister harus dapat mengakomodasikan minat dan keinginan mahasiswa sebagai pelanggan dan tuntutan kebutuhan masyarakat sesewaktu, sehingga kurikulum itu harus cukup lentur dengan tetap mempertahankan standar mutu keilmuan yang ditetapkan.
  4. Pendidikan sarjana
    - (a) Pendidikan sarjana suatu program studi mencakup dasar ilmu pengetahuan yang diberikan oleh program studi tersebut, yang merupakan dasar untuk segera terjun ke dunia kerja selaku subjek dalam kegiatan ekonomi dalam masyarakat, ataupun untuk mengikuti pendidikan lanjut.
    - (b) Dengan bekal dasar ilmu pengetahuan-dan ketrampilan yang diberikan, lulusan pendidikan sarjana ini harus mampu mengamati, mengenali dan melakukan pendekatan pemecahan masalah di bidang ilmunya. secara ilmiah dan penuh prakarsa, mampu menerapkan ilmunya, serta siap menghadapi perubahan dan mengikuti perkembangan.
    - (c) Penyusunan kurikulum pendidikan ini hendaknya merujuk pula pada dasar penyusunan kurikulum bidang sejenis yang berlaku di universitas negara maju.
  5. Pendidikan magister
    - (a) Program magister adalah kelanjutan linear program S1, atau merupakan interaksi beberapa disiplin ilmu yang terbentuk sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau tuntutan kebutuhan.
    - (b) Lulusan program magister, harus mempunyai kemampuan lebih dari lulusan program sarjana, terutama dalam hal berdaya cipta dalam bidangnya, melakukan sintesis serta mengambil kesimpulan dari suatu kegiatan penelitian, di samping kedalaman dan keluasan penguasaan ilmunya.
    - (c) Penyusunan kurikulum pendidikan magister, perlu memperhatikan bahwa penguasaan ilmu lulusannya yang akan meneruskan ke pendidikan strata-3 harus sudah berada di sekitar 'frontier' ilmunya.
    - (d) Mahasiswa yang diterima harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yang terutama mencakup latar belakang keilmuannya. Calon mahasiswa yang diperkirakan potensial, tetapi belum memenuhi persyaratan, dapat diterima dengan mengharuskan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelum memulai pendidikan formalnya.
    - (e) Terbuka peluang bagi seorang calon mahasiswa untuk memilih program studi yang berbeda dari program studi yang diikutinya dalam pendidikan sarjana, sesuai dengan ketentuan 5 (d).
  6. Pendidikan doktor
    - (a) Lulusan program doktor harus mampu melakukan penelitian secara mandiri dan bijaksana menuju ke hasil yang mencerminkan keahlian khususnya dan memberikan sumbangan

- orisinil kepada bidang ilmunya. Disamping itu, seorang lulusan program doktor harus mampu melaksanakan pengalihan ilmu kepada masyarakat ilmiah lingkungannya.
- (b) Mahasiswa yang diterima memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yang terutama mencakup latar belakang keilmuannya. Calon mahasiswa yang diperkirakan potensial tetapi belum memenuhi persyaratan, dapat diterima dengan mengharuskan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelum memulai pendidikan formalnya.
  - (c) Setiap mahasiswa program doktor yang diterima dikenakan masa percobaan selama waktu yang ditentukan, sebagai persiapan melaksanakan penelitian untuk disertasi. Penelitian untuk disertasi baru dapat dimulai bila evaluasi selama masa percobaan memuaskan. Bila hasil evaluasi tidak memuaskan, masa percobaan dapat diperpanjang paling banyak satu periode lagi.
  - (d) Pendidikan doktor seharusnya dilaksanakan hanya dalam bidang ilmu yang mempunyai kelompok penelitian yang aktif sebagai pendukungnya.
7. Program-program pendidikan khusus
- (a) Pada dasarnya terbuka kesempatan bagi seseorang menjadi mahasiswa khusus yang hanya mengambil satu atau dua mata kuliah, semata-mata untuk menambah pengetahuan atau wawasan. Namun, penerimaan mahasiswa khusus ini tidak boleh mengganggu kelancaran proses pembelajaran mahasiswa biasa. Ketentuan penerimaan mahasiswa khusus ini ditentukan tersendiri.
  - (b) Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat,
    - ITB dapat menyelenggarakan jenis pendidikan yang bukan S1, S2 atau S3, asalkan tidak mengganggu kelancaran pendidikan S1, S2 dan S3.
    - Program ini hanya boleh berjalan dalam waktu terbatas yang ditentukan, dan boleh diperpanjang selama benar-benar dibutuhkan.
    - Untuk tidak mengganggu kelancaran pendidikan sarjana, magister dan doktor agar mutu pendidikan ini dapat terjaga, maka ITB sebaiknya mengangkat pengajar khusus yang sesuai untuk masing-masing program ini.
    - Pengelolaan program-program khusus ini harus dilakukan oleh unit-unit khusus, namun pengendalian mutu pendidikannya berada di tangan Majelis Departemen yang terkait dengan program ini.

### 2.3. Pembelajaran

1. Pembelajaran setiap mata kuliah di ITB, untuk program studi manapun juga, harus sesuai dengan hakekat bidang ilmu yang menaungi mata kuliah tersebut dan berada di bawah tanggung jawab Departemen yang menaungi bidang ilmu tersebut.
2. Pembelajaran setiap mata kuliah bukan merupakan resitasi materi pelajaran, tetapi lebih bertujuan untuk menumbuhkan kemauan dan kemampuan mahasiswa belajar, sehingga di akhir pendidikannya, dengan pengetahuan dan pengalaman belajar yang dimilikinya mahasiswa terbiasa, mau dan mampu mempelajari berbagai hal baru yang diperlukannya secara mandiri.
3. Di samping memberikan penguasaan ilmu, pembelajaran di ITB juga menanamkan tata nilai dalam diri masing-masing mahasiswa, membina kepribadian dan memperluas wawasan di luar keilmuannya.

4. Adalah kewajiban setiap dosen melakukan, penyempumaan dan pengembangan proses pembelajaran secara berkelanjutan.
5. Adalah kewajiban ITB pula untuk menyediakan dan melengkapi sarana yang memungkinkan proses pembelajaran yang baik dapat terlaksana.

#### **2.4. Pembinaan kehidupan masyarakat kampus**

1. Pembinaan masyarakat kampus perlu dimulai dengan pembinaan iklim akademis yang sehat di setiap Departemen, sehingga dapat menumbuhkan hasrat belajar atau keinginan melakukan kegiatan akademis lain dalam diri masing-masing mahasiswa, terutama melalui penyediaan sarana belajar dan peluang, serta penciptaan komunikasi dosen-mahasiswa yang lancar.
2. Kegiatan ekstra kurikuler yang dapat nrenumbuhkan dan memupuk tata nilai yang luhur dan memupuk kepribadian mahasiswa perlu dilaksanakan dengan perencanaan yang baik bersama mahasiswa.
3. Penutup

Dengan adanya kebijakan dasar pendidikan ini, perumusan berbagai kebijakan akademis lainnya yang berkaitan dengan pendidikan, hendaknya dijabarkan atau berlandaskan kebijakan dasar ini. Dengan demikian, kebijakan operasional yang diturunkan dari berbagai kebijakan akademis lainnya, harus pula sejalan dengan kebijakan dasar ini.

Ketua Senat Akademik,

Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
NIP 130682810